

**ANALISIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2013
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL PASAL 7 PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi S1 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang



Oleh:
Nofrizal
NIM : 2113030014

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
2025 M/1447 H**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini yang berjudul "**ANALISIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL PASAL 7 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**" yang disusun oleh **Nofrizal** Nim 2113030014 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran tim penguji Munaqasyah.

Disahkan di: Padang

Pada tanggal: 2 Agustus 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Prof. Dr. Salma., M.Ag

NIP. 197004102000032001

Penguji 1/ Pembimbing 1

Dra. Nailul Rahmi, M.Ag.

NIP. 196608211992032011

Penguji II/ Penguji Utama

Neni Yuherlis, SHL, MH

NIP. 198612162019032011

Penguji III/ Penguji Pendamping

Afifah Jalal, S.H. M.H

NIP. 196810102005012007

Penguji IV/ Pembimbing II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfa Hil, M.Ag.

NIP. 197212131998031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul "**Analisis Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 7 Perspektif *Siyasah Dusturiyah***" yang disusun oleh Nofrizal Nim 2113030014 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan Sidang Munaqasyah.

Dengan demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Padang, 22 Juli 2025
Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Prof. Dr. Salma, M.Ag
NIP: 1970041002000032001

Pembimbing II



Afifah Jalal, S.H. M.H.
NIP: 196810102005012007

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini yang berjudul "**ANALISIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL PASAL 7 PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***", tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 27 Agustus 2025
Yang Menyatakan,



Nofrizal

NIM: 2113030014

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nofrizal

NIM : 2113030014

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 7 Perspektif *Siyasah Dusturiah*.

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Padang, 27 Agustus 2025
Yang Menyatakan,

The image shows an official stamp of Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. The stamp is rectangular with a blue border. Inside, there is a red circular emblem with a white star and crescent. To the right of the emblem, the text "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI" is written vertically, and "IMAM BONJOL PADANG" is written horizontally. Below the emblem, the text "MEVERA TEMPEL" is visible. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Nofrizal

NIM: 2113030014

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alam, puji dan syukur hanyalah milik Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan, nikmat dan karunia-Nya sehingga tulisan yang berjudul **Analisis Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 7 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*** dapat diselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa dido'akan kepada Allah SWT semoga tercurah kepada suri tauladan umat yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para syahid Islam yang senantiasa berjuang demi kemuliaan Agama Allah SWT.

Dalam pengantar ini penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tak akan pernah cukup diungkapkan dengan kata-kata penulis tujukan kepada Ayahanda Juprilen dan Ibunda Nelda Wati, sosok luar biasa yang selalu menjadi cahaya dalam setiap langkah. Terima kasih telah membesarkan penulis dengan penuh kasih, mendidik dengan kesabaran, dan tak pernah lelah memberikan nasihat, kepercayaan, dukungan, serta doa-doa tulus yang menguatkan di setiap perjalanan hidup sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan ini. Kepada abang penulis, Nurahlim, dan adik-adik penulis Zikri dan Riski Afrizal, terima kasih telah menjadi penyemangat dalam diam dan penguat dalam letih. Kehadiran kalian adalah pengingat bahwa keluarga adalah tempat paling hangat untuk pulang, dalam suka maupun duka. Kepada seluruh keluarga penulis, terimakasih telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, M.A., Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan

Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Welhendri, S.Ag., M.Si., Ph.d.;

2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Prof. Dr. Ikhwan, S.H, M.Ag, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Prof. Dr. Abrar, M.Ag; Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Ibu Dr. Azharia Khalida. M.Ag dan Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H.,M.H.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yaitu Bapak Dr. Alfadli, M.Ag, serta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Zelfeni Wimra, M.A.;
4. Dosen Penasehat Akademik Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag., yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan;
5. Dosen Pembimbing I Penulis Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag dan Dosen Pembimbing II Penulis Ibu Afifah Jalal, S.H, M.H yang penulis hormati dan telah banyak membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak/Ibu dosen dan seluruh staff Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang juga penulis haturkan terimakasih, telah banyak membantu, baik yang berkenaan dengan ilmu yang telah diberikan maupun dengan administrasi perkuliahan sampai selesainya skripsi ini;
7. Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syariah dan UIN Imam Bonjol Padang;
8. Bapak Eddarman, Bapak Jafri, Ibuk Nurhidayati, Ibuk Misdiana, serta Saudari Sindy Hanifah atas segala perhatian, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan selama penulis tinggal dan mengabdikan di Masjid Ashhabul Rayyan. Kebajikan hati, ketulusan dalam membantu, serta perlakuan yang penuh kekeluargaan telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan penyelesaian skripsi ini.

9. Keluarga besar Jama'ah Mesjid Ashhabil Rayyan yang telah menjadi tempat tinggal, tempat belajar, dan ruang tumbuh selama masa studi saya. Segala bentuk kebaikan, perhatian, dan motivasi yang diberikan dari pengurus masjid dan jamaah telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan penyelesaian skripsi ini.
10. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Koperasi Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, yang telah menjadi wadah pembelajaran, pengembangan diri, dan tempat penulis bertumbuh selama masa kuliah yang memperkaya pengalaman penulis di luar ruang kelas.
11. Sahabat-sahabat terbaik penulis: Ikhsan Ramadsyah, Muhammad Roiyan, Jhodi Irpandi dan Harial Sulpanji yang telah menemani, mendukung, dan menguatkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian, baik dalam tawa maupun lelah, menjadi pengingat bahwa perjuangan ini tidak dijalani sendirian.
12. Teman-teman Seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2021 terlebih kepada class A yang sudah menjadi rekan yang sangat baik selama perkuliahan.
13. Teman-teman kelompok KKN 50 UIN Imam Bonjol Padang Nagari Lingkuang Aua Timur Tahun 2024 yang telah menjadi bagian dari perjalanan penuh makna ini. Masa KKN bukan hanya tentang menjalankan program pengabdian, tetapi juga tentang belajar bekerja sama, berbagi tanggung jawab, serta merasakan kebersamaan yang tumbuh dari perjuangan bersama. Semoga setiap kenangan indah selama KKN akan terus abadi dalam ingatan kita semua.
14. Seseorang yang mungkin belum bertemu ataupun belum hadir menemani cerita perjalanan penulis, namun akan Allah takdirkan kelak sebagai teman hidup di masa depan dan jikapun takdir berkata lain suatu saat nanti. Terima kasih karena dalam doa dan harapan, saya terus belajar untuk mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kelak kita dapat saling menguatkan dalam setiap

perjalanan, saling menumbuhkan dalam setiap keterbatasan dan bersama-sama mewujudkan mimpi dengan penuh keikhlasan.

15. Terakhir, terima kasih juga penulis sampaikan kepada diri penulis sendiri Nofrizal, yang telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan keterbatasan. Untuk setiap malam yang dilewati dengan lelah, setiap doa yang diselipkan dalam sunyi, dan setiap langkah kecil yang terus dilanjutkan semua itu menjadi bukti bahwa diri ini mampu tumbuh dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Meski sering merasa ragu, letih, bahkan hampir menyerah, namun keyakinan dan harapan yang terus dijaga telah mengantarkan saya sampai pada titik ini. Terima kasih, telah memilih untuk tetap melangkah.

Akhir kata, penulis memanjatkan doa agar segala kebaikan yang telah diberikan oleh orang-orang yang telah mendukung dan menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT. dengan kebahagiaan dunia akhirat. Semoga segala jerih payah, pengalaman, dan proses panjang yang telah dilalui dalam penyusunan skripsi ini menjadi amal kebaikan dan langkah awal menuju pengabdian yang lebih luas. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat, menjadi bagian kecil dari ilmu yang terus berkembang, dan menjadi saksi atas perjalanan yang penuh makna.

Padang, 23 Juli 2025
Penulis



Nofrizal
NIM.2113030014

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Analisis Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 7 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”** ditulis oleh Nofrizal NIM 2113030014. Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh maraknya peredaran dan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia yang menimbulkan dampak negatif, baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun moral masyarakat. Negara, dalam hal ini pemerintah, berkewajiban mengatur peredaran minuman beralkohol untuk melindungi masyarakat melalui regulasi yang berkeadilan. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 yang mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, khususnya pada Pasal 7 yang memuat batasan peredaran minuman beralkohol. Sehingga dari masalah tersebut muncul pertanyaan penelitian yaitu: 1) Bagaimana bentuk pengendalian minuman beralkohol dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013?, 2) Apa tujuan dari pengendalian tersebut?, 3) Bagaimana analisis Pasal 7 tersebut dalam perspektif *siyasah dusturiyah*?. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut dilakukan penelitian melalui pendekatan normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan berupa bahan hukum primier, bahan hukum sekunder dan dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primier yang digunakan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan *siyasah dusturiyah* dari berbagai sumber. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, bahwa Pasal 7 Perpres No 74 Tahun 2013 memuat bentuk pengendalian minuman beralkohol melalui pembatasan lokasi penjualan, usia konsumen, pemberian wewenang kepada pemerintah untuk membuat kebijakan sesuai karakter daerah masing-masing. Kedua, tujuan dari pasal tersebut agar minuman beralkahol tidak tersebar secara bebas serta melindungi masyarakat dari dampak negatif dari alkohol. Ketiga, ketentuan ini dalam perspektif *siyasah dusturiyah* adanya keselarasan dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* yaitu: prinsip kedudukan manusia di bumi, persamaan, keadilan, musyawarah, taat pada pemimpin dan hubungan baik antar umat dan mendukung tujuan *maqasid syari’ah*.

Kata Kunci : Minuman Beralkohol, *Siyasah Dusturiyah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Pertanyaan penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Signifikan Penelitian.....	8
1.6 Studi Literatur.....	9
1.7 Kerangka Teori.....	14
1.8 Metode Penelitian.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 <i>Siyasah Dusturiyah</i>	18
2.1.1 Definisi <i>Siyasah Dusturiyah</i>	18
2.1.2 Sumber Hukum <i>Siyasah Dusturiyah</i>	20
2.1.3 Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i>	22
2.1.4 Prinsip-Prinsip <i>Siyasah Dusturiyah</i>	26
2.2 Minuman Beralkohol.....	32
2.2.1 Pengertian Dan Dasar Hukum Minuman Beralkohol...	32
2.2.2 Pandangan Islam Terhadap Minuman Beralkohol.....	33
2.2.3 Jenis Golongan Minuman Beralkohol.....	35
2.2.4 Dampak Dan Bahaya Minuman Beralkohol.....	38
2.2.5 Hikmah Diharamkannya Minuman Beralkohol.....	41
BAB III PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL	
3.1 Ketentuan Umum Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013.....	44
3.2 Pengendalian Minuman Beralkohol Berdasarkan Perpres NO 74 Tahun 2013.....	50
3.3 Pengawasan Minuman Beralkohol Berdasarkan Perpres NO 74 Tahun 2013.....	52

BAB IV	PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2013 PASAL 7	
4.1	Bentuk Pengendalian Minuman Beralkohol dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013.....	56
4.2	Tujuan Pengendalian Minuman Beralkohol Dalam Pasal 7 Peraturan 74 Tahun 2013.....	66
4.3	Analisis Pengendalian Minuman Beralkohol Dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	72
BAB V	PENUTUP.....	
5.1	Kesimpulan.....	83
5.2	Saran.....	84
	DAFTAR PUSTAKA.....	
	LAMPIRAN	
	BIODATA	